



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberian insentif kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pemberian insentif kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Bag. Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
1.	CHAIDIR	Ketua	2018-2023	Rp 21.600.000,00
2.	PUDJI SUHARYANTI	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
3.	MAHDI RAHMAN	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
4.	RIO RUDianto	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
5.	MUSLIANSYAH	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
6.	CHAIDIR	Ketua	2023-2028	Rp 21.600.000,00

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
7.	HAIRUL ANWAR	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
8.	ISNAWIYAH	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
9.	JAKA WAHYU RAHMANTO	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
10.	SUPRIANUR	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan (Tertinggi)	Besaran
1.	Yasin Navarin	19840119 200902 1 007	Pembina / IV/a	Sekretaris	Rp 17,124,000
2.	Yohanes Wibowo	19760402 201012 1 001	Penata Tingkat I / III/d	Kasubag	Rp 10,366,000
3.	Tirto Aprililius	19850403 201012 1 003	Penata Tingkat I / III/d	Kasubag	Rp 10,366,000
4.	Nurul Aida Handayani	19850711 200902 2 010	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubag	Rp 10,366,000
5.	Gusti Abdurrahim	19861012 200912 1 003	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubag	Rp 10,366,000
6.	Anik Kadarsih	19720411 199403 2 006	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	Rp 6,638,000
7.	Minarsih	19750710 200003 2 006	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	Rp 6,638,000

8.	Anggita Swana Tambunan	19971217 202012 2 008	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum	Rp	6,638,000
9.	Lufty Fairus	19840208 200910 1 001	Penata Muda / III/a	Fungsional Umum	Rp	6,638,000
10.	Riniasih	19840201 200811 2 001	Pengatur Tk. I / II/d	Fungsional Umum	Rp	6,638,000
11.	Fahriyadi	19830516 200910 1 001	Pengatur Tk. I / II/d	Fungsional Umum	Rp	6,638,000
12.	Nur Anshar Setia	19770602 200910 1 001	Pengatur Tk. I / II/d	Fungsional Umum	Rp	6,638,000
13.	Ervan Aries Setianto	19850414 202421 1 006	Pranata Komputer Ahli Pertama/IX	Fungsional Tertentu	Rp	6,638,000
14.	Eko Hartono	19811012 202421 1 003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama/IX	Fungsional Tertentu	Rp	6,638,000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pj. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

